

## Transparansi & Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa T.A 2018 di Kecamatan Palakka Menurut Perspektif Keuangan Publik Islam

Herianti<sup>1</sup>, Arifin S.<sup>2</sup>

Staff Kantor Pemerintah Desa Usa, IAIN Bone

[Anthysuhardi@gmail.com](mailto:Anthysuhardi@gmail.com), [arifin.sahaka73@yahoo.com](mailto:arifin.sahaka73@yahoo.com)


### Abstract

*This study discusses transparency & accountability in the management of the Village Fiscal Fund 2018 in the District of Palakka Bone Regency and aims to find out 1) What forms of transparency and accountability in the management of the Village Fund, 2) What is the impact of transparency & accountability in the management of the Village Fund on village development and 3) How is the perspective Islamic public finance to the level of transparency & accountability in the management of the Village Fund. This type of research is qualitative by using a sociological approach. The results showed that 1) Transparency & accountability of the village government in Palakka sub-district was transparent & accountable, although not yet fully optimal. The form of transparency is through the installation of transparency boards and activity information boards, as well as accountability in the form of accountability for the use of the budget. 2) The impact of the management of the fund is the development of strategic infrastructure and the development of community economic activities through empowerment. 3) Village Funds as a public fund in the perspective of Islamic public finance are based on the concept of the benefit of the people without departing from Islamic values both in terms of income and from the expenditure process. As reality in the field with a lot of assistance to the village government social security provided reflects that the Village Fund as a public fund has been fulfilled as in the Islamic concept although still limited by regulations.*

**Keywords:** Village Funds, Transparency, Accountability and Public Funds.

### Abstrak

Penelitian ini membahas tentang transparansi & akuntabilitas pengelolaan Dana Desa T.A 2018 di Kec. Palakka Kab. Bone dan bertujuan Untuk mengetahui 1) Bagaimana bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, 2) Bagaimana dampak transparansi & akuntabilitas pengelolaan Dana Desa terhadap pembangunan desa dan 3) Bagaimana perspektif keuangan publik islam terhadap tingkat transparansi & akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Transparansi & akuntabilitas pemerintah Desa di Kecamatan Palakka sudah transparan & akuntabel meskipun belum sepenuhnya maksimal. Bentuk transparansinya adalah melalui pemasangan papan transparansi dan papan informasi kegiatan, serta akuntabilitasnya dituangkan dalam bentuk pertanggung-jawaban penggunaan anggaran. 2) Dampak dari tata kelola dana tersebut adalah adanya pembangunan infrastruktur yang strategis dan pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan. 3) Dana Desa sebagai dana publik dalam perspektif



keuangan publik Islam adalah didasarkan pada konsep kemaslahatan umat tanpa keluar dari nilai-nilai Islam baik itu dari sisi perolehan pendapatannya maupun dari proses belanjanya. Sebagaimana realita dilapangan dengan banyaknya bantuan hingga penjaminan sosial pemerintah desa yang diberikan mencerminkan bahwa Dana Desa sebagai dana publik telah terpenuhi sebagaimana dalam konsep islam meskipun masih dibatasi oleh regulasi.

**Kata Kunci :** *Dana Desa, Transparansi, Akuntabilitas dan Dana Publik.*

## A. Pendahuluan


Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, dikarenakan kemajuan dari sebuah negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desa, karena tidak ada negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten yang maju, dan tidak ada kabupaten yang maju tanpa desa dan kelurahan yang maju. Ini berarti bahwa basis kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kemajuan desa. Desa memiliki peran yang penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik, kehadiran undang-undang No 06 tahun 2014 tentang desa, posisi pemerintahan desa menjadi semakin kuat, disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa.<sup>1</sup>

Dana desa sebagai salah satu bentuk pengalokasian dana publik yang di kururkan oleh pemerintah Pusat dalam beberapa tahun ini adalah merupakan wujud kepedulian pemerintah kepada masyarakat Indonesia secara umum khususnya mereka yang berada dalam lingkup pedesaan. Dana desa sebagai salah satu sumber keuangan publik, dimana keuangan publik yang dimaksud adalah merupakan salah satu cabang ekonomi yang membahas pengadaan, pemeliharaan, dan pengeluaran sumber-sumber yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan.<sup>2</sup> Oleh karena itu, Negara dalam hal ini pemerintah baik pusat maupun daerah harus menyediakan infrastruktur untuk perkembangan ekonomi dan kesejahteraan umum serta wajib mengatur dan membiayai pembelanjaan yang dibutuhkan oleh layanan publik.

---

<sup>1</sup>Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (t. Cet: Bandung: Refika Aditama, 2005), h.34.

<sup>2</sup>Sabahuddin azmi, *Islamic Economic : Public Finance in Early Islamic Thought*, (New Delhi :Goodword Books, 2002), h. 23



Dana Desa (DD) selain diperlukan adanya peningkatan kinerja aparatur pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), juga dibutuhkan adanya peran dari masyarakat untuk ikut dalam mengawasi penggunaan anggaran yang didapat dari pemerintah pusat. Mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dalam pelaporannya harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.<sup>3</sup> Sehingga penerapannya dalam pembangunan desa juga dapat di maksimalkan dengan baik.

Fenomena atau permasalahan utama yang terjadi di lapangan terkait masalah transparansi & akuntabilitas pemerintah desa secara umum di Kecamatan Palakka adalah mengenai kemampuan manajerial aparat pemerintah desa, Khususnya dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yang masih minim, selain itu masih adanya kesimpangsiuran informasi dan aturan mengenai penggunaan anggaran, terjadinya tumpang tindih aturan dari berbagai pihak yang mempunyai kewenangan terkait aturan pengelolaan keuangan desa, di sisi lain juga mengenai partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam proses mengawasi dan memberikan masukan konstruktif terhadap pemerintah desa juga belum sepenuhnya maksimal, hal ini dibuktikan dengan masih adanya temuan dari inspektorat daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan bahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di setiap Desa di Kecamatan Palakka. Namun, konsekuensi dari temuan tersebut masih hanya sekedar teguran lisan dan juga surat tertulis dari instansi tersebut. Kecamatan Palakka Kabupaten Bone dalam hal ini terdapat 15 (lima belas) Desa di dalamnya memperoleh 3 (tiga) jenis utama sumber pendanaan yakni berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) dan Bagi Hasil Pajak & Retribusi (BHPR), dimana berdasarkan survei awal calon peneliti diperoleh data, sebagai berikut :

**Tabel 1**  
Jumlah Anggaran Desa Tahun 2018 Kec.Palakka

SUMBER DANA (Rp)			Total
ADD	DD	BHPR	
4.827.809.800	12.950.248.000	215.302.200	17.993.360.000

Sumber : Data Internal Kantor Camat Palakka, 2018

Berdasarkan Jumlah besaran anggaran tersebut di atas, dapat dimaknai bahwa dibalik besarnya dana yang dikelola desa dan harapan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan desa, juga terdapat kekhawatiran yang tak kalah besarnya, seperti adanya

<sup>3</sup>Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Geovernance Melalui Pelayanan Public*, (t. Cet; UGM Press; Yogyakarta, 2006), h. 80

ketidaksiapan Sumber Daya Manusia (SDM) akan mengakibatkan pengelolaan dana yang tidak transparan, karena potensi finansial dana desa yang besar tersebut, jika tidak disertai transparansi dan akuntabilitas maka berpotensi terjadinya penyimpangan. Sebagaimana dikutip dari sebuah media, bahwa pada tahun 2018, terkhusus di Sulawesi selatan terdapat 21 (dua puluh satu) kepala desa yang menjadi terdakwa tindak pidana kasus korupsi dana desa dan kini bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Makassar. Peneliti *Anti Corruption Committee* (ACC) Sulawesi, Hamka, mengungkapkan bahwa dari 24 (dua puluh empat) Kabupaten di Sulawesi Selatan. Kabupaten Bone menjadi penyumbang terbanyak perkara korupsi Dana Desa (DD). "Bone yang juara satu. Di situ ada tujuh perkara dana desa di tahun 2018.<sup>4</sup> Dari contoh kasus korupsi tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan desa masih sarat akan penyimpangan. Adanya penyimpangan tersebut, semakin mencerminkan pentingnya *good governance* dalam tata kelola pemerintahan desa, yakni sebuah tata kelola yang mengedepankan prinsip yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, Berdasarkan fenomena tersebut maka peneliti ingin membuktikan benar atau tidaknya bahwa dalam pelaksanaan prinsip transparansi & Akuntabilitas pengelolaan anggaran keuangan desa di Kecamatan Palakka Kabupaten Bone telah sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh perundang-undangan yang berlaku saat ini, serta konsep keuangan publik Islam dalam hal pemanfaatan dana desa ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah pokok yang akan dijadikan sebagai obyek pembahasan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa T.A 2018 di Kecamatan Palakka ?
2. Bagaimana dampak transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa T.A 2018 terhadap pembangunan desa di Kecamatan Palakka ?
3. Bagaimana tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa T.A 2018 di Kecamatan Palakka menurut perspektif keuangan publik Islam ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

---

<sup>4</sup>Dikutip Dari News.Rakyatku.Com, Bone Jadi Penyumbang Korupsi Dana Desa Terbanyak Di Sulawesi Selatan, Di Akses 10 Mei 2019 Pukul 21.00 Wita



Setiap kegiatan yang dilakukan dengan sadar selalu dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Demikian halnya dalam pembahasan penelitian ini diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa T.A 2018 di Kecamatan Palakka.
- b. Untuk menjelaskan dampak transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa T.A 2018 terhadap pembangunan desa di Kecamatan Palakka.
- c. Untuk menjelaskan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa T.A di Kecamatan Palakka menurut perspektif Keuangan Publik Islam.

## 2. Kegunaan Penelitian

Sebagai suatu karya ilmiah diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran yang signifikan di kalangan para pemikir dan intelektual tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. baik manfaat secara teori maupun dari praktisnya. Adapun manfaat atau kegunaan yang dapat diberikan, antara lain:

- a. Secara teori, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya transparansi dalam pengelolaan Dana Desa serta dapat menjadi acuan dan referensi bagi penelitian selanjutnya.
- b. Secara praktis, Sebagai masukan kepada Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan Palakka khususnya kepada desa-desa yang terdapat dalam lingkup pemerintah Kecamatan Palakka dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dari setiap dana yang masuk ke desa. Terkhusus, kepada desa yang diteliti dimana secara umum Desa Mattanete Bua dari sisi pelaporan dan aplikasi penyerapan anggaran dianggap lebih baik sehingga saran lain bagi pemerintah desa lainnya di Kecamatan Palakka agar belajar banyak dan menjadikan itu sebagai contoh tata cara pengelolaan keuangan bagi desa mereka.

## D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran berbagai penelitian maupun literatur kepustakaan yang pernah dilakukan sebelumnya, peneliti tidak menemukan pembahasan yang memiliki objek kajian persis serupa dengan penelitian ini. Akan tetapi, untuk menguatkan arah penelitian ini, maka peneliti merasa perlu menarasikan beberapa hasil penelitian terdahulu



yang muatannya relevan dengan penelitian ini, meskipun ruang lingkup pembahasannya mencakup tema sentral dan hanya menguraikan hal-hal yang bersifat umum. Adapun hasil penelusuran beberapa literatur kepustakaan yang dimaksud, Antara lain :

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Chandra Kusuma Putra, dkk, yang berjudul Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). Tujuan dari penelitian ini untuk menggambarkan pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat desa serta faktor-faktor pendorong dan penghambat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan metode analisis Milles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian dari dana ADD untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD sehingga penggunaan ADD tidak sesuai dengan peruntukannya. Faktor pendukung dalam pengelolaan ADD adalah partisipasi masyarakat. Faktor penghambat, kualitas sumber daya manusia dan kurangnya pengawasan langsung oleh masyarakat.<sup>5</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa perbedaan penelitian inia adalah terletak dari focus penelitian dikarenakan dalam penelitian ini hanya membahas terkait masalah pengelolaan alokasi dana desa sedangkan penelitian dari calon peneliti ini lebih terfokus kepada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga baik dari segi subjek maupun objek penelitian sangatlah berbeda.
- b. Penelitian yang dilakukan oleh Hasniati pada tahun 2016 yang berjudul model akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (DD) Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah model akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dapat dijadikan sebagai rujukan oleh Pemerintah Desa agar penggunaan dana desa bisa dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan (*stake holder*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan telah memenuhi prinsip akuntabilitas. Model yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian ini diberi nama Model Akuntabilitas Proses. Akuntabilitas proses dalam pengelolaan dana desa adalah kesediaan dari para pengelola dana desa untuk menerima tanggung jawab atas apa yang ditugaskan kepadanya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan dilaksanakan secara transparan dengan melibatkan

---

<sup>5</sup>Chandra Kusuma Putra, dkk, Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang), *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* Universitas Brawijaya, Vol. 1, No. 6, 2013, h. 1203-1212.



masyarakat.<sup>6</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki letak persamaan dan perbedaan yang cukup jelas dengan penelitian yang akan dilakukan, bahwa dari segi focus penelitian sama-sama membahas masalah akuntabilitas dana desa namun cakupan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti berbeda dikarenakan penelitian yang akan dilakukan ini dipadukan selain terkait masalah akuntabilitas juga berkaitan masalah transparansi dana desa serta bagaimana perspektif keuangan publik Islam.

- c. Penelitian yang dilakukan oleh Kabul Setio utomo, dkk yang berjudul *Analisis Good Governance* dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Campursari Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan sampel untuk menentukan informan dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Sedangkan validitas data yang digunakan adalah triangulasi sumber, serta analisis data dengan menggunakan model data berlangsung/mengalir (*flow model analysis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi dan responsivitas dalam pengelolaan keuangan desa campursari sudah berjalan namun masih belum maksimal.<sup>7</sup> Berdasarkan hasil penelitian di atas maka penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti yakni teretak dari subjek dan objek penelitiannya yakni hanya terfokus hanya pada tata kelola pemerintahannya saja, sedangkan dalam penelitian ini dilakukan pengembangan yakni ditinjau dari perspektif Keuangan Publik Islam.
- d. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Wayan Rustiarini Yang berjudul “*Good Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa” jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan metode penelitiannya adalah fenomenologi. Selain itu informan yang dipilih adalah individu yang terlibat langsung, memahami dan dapat memberikan informasi tentang pengelolaan Dana Desa diantaranya kepala desa, bendahara desa dan bahkan hingga ke aparat desa lainnya. Berdasarkan hasil wawancara yang mendalam maka temuan dari penelitian ini menyatakan bahwa fenomena pengelolaan Dana Desa di Provinsi Bali secara normative telah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan yang

---

<sup>6</sup>Hasniati, Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik (JAKPP)*, Vol. 02 No. 1 Juni 2016, h. 15-30

<sup>7</sup> Kabul Setio utomo, dkk, *Analisis Good Governance* dalam Pengelolaan keuangan Desa, *Jurnal Spirit Publik*, Vol. 13 No. 01 April 2018, h. 50-66.



berlaku yakni berdasarkan UU No. 6 tahun 2004 tentang Desa.<sup>8</sup> Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penelitian Ni Wayan ini sangat berbeda dengan penelitian dari penulis baik itu dari segi objek kajian penelitian begitupun juga dari sudut pandang Keuangan Publik Islam yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian tersebut di atas adalah berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Letak perbedaannya terletak pada objek penelitiannya, basis datanya maupun sifat penelitiannya. Penelitian ini objeknya terletak di 15 Desa dalam lingkup wilayah Kecamatan Palakka Kabupaten Bone, dan lokasi desa yang dipilih adalah berdasarkan sistem zonasi (terpusat) yakni mewakili wilayah utara, timur, selatan, dan barat serta 1 (satu) desa yang dianggap pusat penelitian. Sehingga dari 15 desa tersebut hanya 5 (lima) desa yang menjadi objek penelitian dari penulis. selanjutnya, basis datanya yaitu berasal dari APBDes, terkhusus pada pos Dana Desa dan Alokasi Dana Desa T.A 2018, kemudian dari segi sifat penelitian, lebih dikaitkan dengan perspektif Keuangan Publik Islam terkait masalah pengelolaan dan pemanfaatan dana yang dimaksud dan terkait bagaimana pemerintah membuat kebijakan terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana tersebut.

## E. Metode Penelitian

Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang menggunakan metode ilmiah yang bercirikan rasional, empiris dan memerlukan tahapan-tahapan yang sistematis dan terarah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Tahapan-tahapan yang dimaksud adalah serangkaian cara atau metode yang meliputi:

### a) Jenis dan Lokasi Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dimana Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang mendeskripsikan gambaran yang senyatanya dari fenomena yang terjadi pada pengelolaan dana desa khususnya di Kecamatan Palakka. Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dinilai oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll. Secara holistik, dan dengan cara

---

<sup>8</sup> Ni Wayan Rustiarini, *Good Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa, *Full Paper*; Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung, 2016. h.1-18.



deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>9</sup> Secara khusus, Penelitian kualitatif dalam penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan hasil penelitian berupa uraian yang mendalam tentang sistem akuntabilitas dan transparansi dari beberapa desa yang dijadikan objek di wilayah pemerintah kecamatan Palakka dengan besaran dana desa yang berbeda dengan menjelaskannya berupa kata-kata yang tertuang dalam penelitian ini serta bagaimana konsep tata kelola dana publik yang seharusnya dalam Islam.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah 5 (lima) desa yang terletak dalam lingkup wilayah pemerintahan Kecamatan Palakka. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode zonasi dalam menentukan objek penelitian yakni hanya 5 (lima) desa yang dianggap akan mengcover seluruh penelitian dari ke 15 (lima belas) desa yang ada di kecamatan Palakka. Desa yang dijadikan objek yakni di bagian timur diwakili oleh Desa Mattanete Bua, di Selatan di wakili oleh Desa Cinennung, Bagian Barat di Wakili Desa Ureng sedangkan bagian Utara di wakili oleh Desa Bainang dan satu desa yang dijadikan Sentral dalam penelitian ini adalah Desa Usa.

### b) Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis yaitu ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan ikatan-ikatan manusia yang menguasai hidupnya.<sup>10</sup> Sehingga pendekatan ini sangat penting digunakan oleh peneliti untuk menjalin komunikasi, baik itu terhadap para kepala desa maupun segenap aparatnya begitupun kepada masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan dari Dana Desa itu sendiri.


### c) Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, maka teknik pengumpulan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive* (sesuai tujuan penelitian) dimana berbagai pertimbangan dilakukan yaitu berdasarkan konsep teori

---

<sup>9</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. IV; Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 2001), h. 3.

<sup>10</sup>Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Ed.I;Cet.VII; Jakarta: PT. Raja Garifindo Persada, 2003), h.



yang digunakan, serta keingintahuan tentang karakteristik pribadi dari objek yang diteliti. Selain itu, objek yang dianalisis dalam penelitian ini adalah pemahaman pihak-pihak yang terkait mengenai penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa, serta informan yang dipilih adalah individu yang terlibat Langsung, memahami dan dapat memberikan informasi tentang pengelolaan Dana Desa serta perwakilan masyarakat, dalam hal ini Para Kepala Desa, Bendahara Desa, Aparat desa lainnya, Badan Pengawas Desa, serta beberapa Perwakilan dari tokoh masyarakat yang menikmati langsung anggaran yang dikelola oleh pemerintah desa. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Data primer. Menurut Sanusi, adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Peneliti dapat mengontrol tentang kualitas data tersebut, dapat mengatasi kesenjangan waktu antara saat dibutuhkan data itu dengan yang tersedia, dan peneliti lebih leluasa dalam menghubungkan masalah penelitiannya dengan kemungkinan ketersediaan data di lapangan.<sup>11</sup> Di dalam penelitian ini data primer diperoleh dari informan melalui wawancara langsung kepada pihak yang kompeten dalam pengelolaan DD (Dana Desa) di Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone.
- b. Data sekunder. Menurut Sanusi, adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Peneliti tinggal memanfaatkan data tersebut menurut kebutuhannya.<sup>12</sup> Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari dokumen–dokumen Bagian Pemerintahan Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone.

Sedangkan metode yang digunakan dalam mengumpulkan data tersebut di atas, yakni:

- 1) Observasi. Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati obyek yang diteliti, yang didukung dengan pengumpulan dan pencatatan secara sistematis.<sup>13</sup> Metode digunakan untuk menghimpun data–data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap pengelolaan anggaran Desa di Kec. Palakka, Kab. Bone. Adapun instrument atau objek observasi nantinya yang akan digunakan calon peneliti adalah dimulai dari kepemilikan dan bahkan ketersediaan APBDes, RPJM, dan RKP Desa, serta hal lain yang dianggap penting seperti apakah di Desa tersebut dilakukan Musyawarah Dusun dan bahkan Musyawarah di Tingkat Desa, dll

<sup>11</sup>Anwar Sanusi, *Metode Penelitian Bisnis*, (Cet. IV; Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 104.

<sup>12</sup>Anwar Sanusi, *Metode .....* h. 106.

<sup>13</sup>S. Nasution, *Metodologi Research Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara , 2000), h. 10.



Beberapa hal tersebutlah yang menjadi objek observasi dikarenakan hal-hal tersebutlah yang mencerminkan kegiatan/program dari setiap desa yang ada.

- 2) Dokumentasi. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data melalui prasasti, naskah-naskah kearsipan (baik dalam bentuk cetakan maupun rekaman), data gambar/foto/*blue print* dan lain sebagainya.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini, dokumentasi yang digunakan adalah berupa dokumentasi pemerintahan desa dan dokumentasi penelitian. Diantaranya dokumentasi laporan pertanggung jawaban Desa, pelaksanaan kegiatan penggunaan anggaran desa serta dokumentasi kegiatan-kegiatan peneliti selama penyelesaian penelitian ini di Kec. Palakka, Kab. Bone.
- 3) Wawancara (*Interview*), yaitu suatu metode pengumpulan yang dilakukan dengan jalan mengadakan tanya jawab sepihak dan dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.<sup>15</sup> Wawancara dalam hal ini adalah pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu, khususnya mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan dana desa. Wawancara secara mendalam dilakukan dengan para informan yang dilakukan selama 3 Bulan yaitu dimulai pada bulan Mei 2019 s/d Juli 2019. Wawancara tersebut dilakukan secara tidak terstruktur dan informal dalam berbagai situasi.

#### d) Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis, transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang dipahami peneliti. Kegiatan analisis dilakukan dengan menelaah data, menata data, membagi menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, serta menemukan apa yang bermakna dan apa yang diteliti dan dilaporkan secara sistematis.

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik *Descriptive Analysis*. *Descriptive Analysis* merupakan suatu teknik analisa data, dimana penulis mengumpulkan data sesuai dengan yang sebenarnya, kemudian data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.<sup>16</sup> Sedangkan

---

<sup>14</sup>S. Nasution, *Metodologi*.....h. 12.

<sup>15</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, (Cet. 20; Bandung: Alfabeta, 2014), h. 231.

<sup>16</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian* ....., h. 105.



menurut Hadari Nawawi *Descriptive Analysis* merupakan langkah-langkah melakukan representasi objektif tentang gejala-gejala yang terkait dengan masalah yang diselidiki.<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa teknik *Descriptive Analysis* merupakan suatu teknik analisa data dimana penulis menguraikan semua data yang diperoleh dan kemudian membuat analisa-analisa yang komprehensif sehingga memperoleh gambaran yang jelas.

**F. Pembahasan Hasil Penelitian**

Seluruh kegiatan yang didanai oleh dana desa direncanakan, dilaksanakan dan di evaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa dan berikutnya seluruh kegiatan harus dipertanggungjawabkan.

Perlu diketahui bahwa dalam penelitian ini ada 5 (lima) Desa yang dijadikan fokus penelitian, dan berikut adalah besaran dana desa yang diterima tersebut :

**Tabel 4**  
Besaran Anggaran Desa Tahun 2018

No	Nama Desa	Besaran Dana	
		Alokasi Dana Desa (ADD)	Dana Desa (DD)
1	Usa	Rp. 320.881.300,-	Rp. 939.620.000,-
2	Ureng	Rp. 309.162.200,-	Rp. 897.154.000,-
3	Bainang	Rp. 327.011.900,-	Rp. 931.296.000,-
4	Mattanete Bua	Rp. 304.116.800,-	Rp. 719.435.000,-
5	Cinennung	Rp. 336.569.000,-	Rp. 987.306.000,-
<b>Total Dana</b>		<b>Rp. 1,597,741,200,-</b>	<b>Rp. 4,474,811,000,-</b>

Sumber : *Data diolah.*

Secara keseluruhan, berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam dengan informan dapat diketahui bahwa fenomena pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Palakka secara normatif dapat dikatakan telah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan yang berlaku, dan sebagai tambahan bahwa responden/informan yang dipilih dalam penelitian adalah para kepala desa, perangkat desa, badan pengawas keuangan desa, masyarakat serta secara umum adalah mereka yang secara khusus berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa dalam hal ini baik Dana Desa (DD) maupun

Berikut dijelaskan secara detail hasil temuan peneliti dilapangan berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini :

<sup>17</sup>Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Cet. IX; Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001), h. 63.



## 1. Bentuk Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan dalam penelitian ini serta dari hasil observasi yang dilakukan, maka ditemukan bahwa transparansi dalam pengelolaan keuangan desa merupakan suatu hal yang mutlak yang harus dilakukan pemerintah desa kepada publik hal ini sebagaimana amanat undang-undang, dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka setiap pelaksanaan kegiatan fisik yang di danai oleh dana desa maka wajib dilengkapi papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan, sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Selain itu, dalam aturan tersebut secara jelas dijelaskan bahwa bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes wajib di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses masyarakat. Media informasi tersebut salah satunya adalah baliho/papan pengumuman yang memuat rincian APBDes di tahun tersebut.<sup>18</sup>

Sebagai tambahan bahwa selain amanat undang-undang, arahan khusus terkait pentingnya keterbukaan informasi bagi masyarakat, DinasPemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), pendamping kecamatan, pendamping teknis dan Pendamping Lokal Desa (PLD) sebagai tim fasilitasi dana desa di Kecamatan Palakka juga menyampaikan kepada setiap desa yang ada untuk menyediakan papan informasi yang sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran, sumber dana dari dana desa dan waktu pelaksanaan. Selain itu, ditemukan pula bahwa hubungan kerjasama yang terjalin dalam lingkup pemerintah desa sudah baik dan sudah bekerja saling mendukung. Hanya saja, terkadang permasalahan terjadi karena biasanya tidak semua kegiatan dapat diinformasikan kepada masyarakat sehingga terjadi pemberitaan yang membuat masyarakat beranggapan negatif kepada pemerintah desa. Sehingga, sebagai suatu hal yang penting bahwa dalam mendukung terwujudnya prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), maka segala yang berkaitan tentang masyarakat harusnya dibuat secara terbuka, apalagi dalam lingkup wilayah Kecamatan Palakka, mayoritas masyarakatnya masih berpendidikan rendah sehingga untuk masalah alokasi dana tentu harus dibuka dan dijelaskan secara terang-terangan agar

---

<sup>18</sup>Andi Hutabar, Drs. Rabang, Muh. Tahir B. *Kepala Desa Ureng, Usa, Dan Mattanete Bua*, Wawancara Oleh Peneliti Di Kantor Desa Masing-Masing, Pada Bulan Juli 2019.



masyarakat dapat mendukung jalannya pemerintah desa bukan malah sebaliknya berfikir buruk terhadap dana desa yang dikelola pemerintah desa.

Sebagaimana hasil wawancara dengan beberapa sekretaris desa di kecamatan palakka, diketahui bahwa sebenarnya transparansi pengelolaan keuangan desa telah dilakukan meski masih boleh dikatakan belum maksimal. Hal ini diperkuat bahwa selama observasi dan wawancara di lapangan beberapa pos tertentu dalam laporan keuangan hanya diketahui kepala desa dan bendahara desa saja. Terutama rincian-rincian belanja yang telah dilakukan, dan jika ada yang disampaikan ke publik hanyalah belanja umum mayoritas yang menyangkut belanja pembangunan, sedangkan belanja yang menyangkut urusan kedalam seperti Alat Tulis Kantor (ATK), Perjalanan dinas, Honorarium dan lain sebagainya, hanya diketahui oleh internal pemerintah desa saja utamanya kepala desa dan bendahara desa saja. Kondisi transparansi yang sebenarnya kurang maksimal ini sepenuhnya tidak juga boleh dikatakan pemerintah desa salah, karena adanya sikap pasif dari masyarakat desa, terbukti belum pernah ada masyarakat yang mengajukan permintaan data-data laporan keuangan langsung kepada pemerintah desa baik secara lisan maupun tertulis.

Kemudian terkait masalah akuntabilitas, sebagaimana hasil observasi dan wawancara mendalam kepada informan dalam penelitian ini, maka dapat di analisa bahwa bentuk akuntabilitas pengelolaan dana desa diwujudkan dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ) sebagaimana sudah diatur sedemikian rupa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (permendagri) no. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan yang bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan kepada bupati dan ada juga disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Rincian laporan yang disetor kepada bupati diantaranya adalah (1) Laporan semesteran realisasi pelaksanaan APBDes, (2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati setiap akhir tahun anggaran. Berdasarkan analisis peneliti, bahwa laporan keuangan dari setiap desa yang dijadikan objek penelitian ini dapat di akses oleh publik secara terbatas, artinya bahwa ada beberapa laporan keuangan yang dalam perolehannya harus dengan syarat tertentu dalam artian tidak secara mudah diperoleh begitu saja. Akan tetapi secara umum bukti pelaporan pemerintah desa



sebenarnya untuk masyarakat umum dapat mengakses lewat media informasi (papan transparansi) meski tidak dijelaskan secara detail rincian belanjanya.

Mekanisme yang wajib diketahui dalam proses mempertanggung-jawabkan dana yang di kelola desa adalah mekanisme perencanaan penggunaan dana desa, sebagaimana berdasar pada hasil wawancara dan keseluruhn desa yang dijadikan objek menyatakan bahwa mekanisme perencanaannya melalui musyawarah tingkat dusun dan masyarakat tingkat desa dan keduanya merupakan upaya bertahap dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya sekaligus sebagai wadah pembelajaran bagi masyarakat akan pentingnya nilai akuntabilitas pelaksanaan dana desa.

## 2. Dampak Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pembangunan Desa

Undang-undang No. 6 Tahun 2004 tentang desa menegaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dalam mewujudkan tujuan tersebut, dalam undang-undang tersebut menggunakan dua pendekatan yakni “Desa Membangun” dan “Membangun Desa” yang diintegrasikan dalam pembangunan desa.

Berdasarkan hasil penelitian, Alokasi anggaran yang diterima desa di Kecamatan Palakka, secara umum peruntukannya mayoritas diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan tani, jalan desa serta sarana umum lainnya. Sisanya dimanfaatkan untuk kegiatan pemberdayaan atau penguatan ekonomi masyarakat. Sebagaimana kondisi ril di lapangan bahwa umunya dana desa diperuntukkan lebih banyak ke pembangunan infrastruktur dasar. Sebagaimana diungkapkan oleh tiga pernyataan berikut ini:

“Dalam memanfaatkan dana desa kami para pemerintah desa cenderung berlomba-lomba menggunakan dana tersebut untuk pembangunan fisik supaya aman dan pertanggungjawabannya jelas. Jika terlalu banyak dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat seperti kegiatan penyuluhan atau pembinaan, kita akan sulit mengukur keberhasilan atau impact program yang dilakukan. Belum lagi rendahnya animo masyarakat untuk mengikuti kegiatan yang semacam itu”.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>Andi Samsidar, *Sekretaris Desa Mattanete Bua*, Wawancara Oleh Penulis Di Kantor Desa Mattanete Bua, Pada Tanggal 04 Juni Tahun 2019.



“Secara umum juga perlu diketahui bahwa dengan adanya dana desa tersebut sangat banyak memberikan dampak bagi masyarakat desa khususnya bagusnya akses jalan mereka ke sawah atau kelokasi-lokasi yang umumnya sangat mendukung kegiatan perekonomian mereka dan hal itu berarti menjadi nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan keluarga mereka” dampak lainnya adalah dengan adanya dana desa bantuan-bantuan yang sifatnya sosial kemasyarakatan dapat diberikan dan adanya pelatihan atau pembinaan sehingga melatih masyarakat dan kemudian dari situlah mereka membuka peluang untuk berusaha sendiri sehingga dapat menjadi penopang bagi kehidupan keluarga mereka”.<sup>20</sup>

Berdasarkan petikan wawancara tersebut di atas menunjukkan bahwa meski alokasi dana tersebut mayoritas diperuntukkan untuk pembangunan fisik namun hal itu sangat berdampak positif bagi masyarakat desa hal ini di karenakan memudahkan akses mereka dalam mengangkut hasil tani mereka dan selain itu pula adanya pelatihan yang dilakukan beberapa dari peserta sudah membuka usaha rumahan sendiri sehingga itu berarti adanya dampak baik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan kehadiran dana desa tersebut.

Dampak lainnya dengan adanya prinsip transparansi dan Akuntabilitas yang diterapkan pemerintah desa, maka segala bentuk kegiatan desa di mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian keuangan, pelaksanaan dan sampai kepada tahap pertanggungjawaban desa itu selalu berusaha melibatkan masyarakat.

Berikutnya sebagai penjabar bahwa transparansi dan akuntabilitas itu merupakan hak seluruh lapisan masyarakat terhadap kebebasan dalam mengetahui kegiatan pembangunan. Karena transparansi itu adalah tolak ukur dalam menilai keamanan pengelola atau aparatur dalam menjalankan kegiatan pembangunan desa.<sup>21</sup>

### **3. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Menurut perspektif Keuangan Publik Islam.**

Keuangan publik (*public finance*) secara umum diartikan sebagai keuangan pemerintah atau Negara yang mana kajian utamanya adalah mengenai kegiatan pemerintah dalam mengalokasikan sumber-sumber dana (*source of fund*) kemudian bagaimana dana tersebut digunakan (*uses of fund*) dalam rangka mewujudkan cita-cita

---

<sup>20</sup>Tisman, *Sekretaris Desa Ureng*” Wawancara Oleh Penulis Di Kantor Desa Ureng, Hari Senin Tanggal 08 Juli 2019.

<sup>21</sup> Rayyani, Wa Ode, and Hannani Hannani. "ACCOUNTABILITY VALUES FOR THE PERFORMANCE IN PRIVATE ISLAMIC UNIVERSITY." *Jurnal Al-Dustur: Journal of politic and islamic law* 3.1 (2020): 82-95.



sebuah bangsa yakni terciptanya kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakatnya. Sedangkan dalam arti sempitnya keuangan publik itu merupakan anggaran pendapatan dan belanja sebuah Negara (APBN).<sup>22</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dalam konteks penelitian ini maknanya dipersempit kelingkup yang lebih khusus yakni dana desa. Dimana sebagaimana yang diketahui bahwa besaran jumlah dana yang digelontorkan kepada desa yang ada di Indonesia juga tak terlepas dari pos yang dianggarkan pemerintah dan terinci di Anggaran pendapatan dan Belanja Negara. Begitupun dengan dana desa, secara keseluruhan baik pos pendapatan maupun belanjanya terinci jelas dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Kemudian ketika dikaitkan kedalam konteks syariah, maka keuangan publik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia dalam bermuamalah, khususnya hubungan relasi antara Negara dan rakyatnya. Begitupunlah dalam lingkup pemerintah desa, dalam aktivitas keseharian mereka tidak terlepas dari tujuan bagaimana mensejahterahkan masyarakatnya melalui dana desa yang mereka kelola.

Dana desa adalah dana transfer yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat desa, maka dari defenisi tersebut dapat diyakini bahwa dana desa itu adalah dana publik. Sebagaimana diketahui bahwa dari sisi penerimaan Negara terbesar berasal dari pajak. Dimana pajak tersebut dikumpulkan oleh pemerintah pusat kemudian dikalkulasi dan berikutnya di kembalikan lagi kepada masyarakat desa dalam bentuk dana desa yang pengelolalaannya diserahkan kepada pemerintah desa, dimana proses belanja dari dana tersebut harus mengikuti petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Ketepatan sasaran dan tujuan utama pemerintah pusat kaitannya dengan dana desa tersebut adalah terwujudnya kemaslahatan atau kesejahteraan sosial masyarakat, dan kesemua itu baru akan terwujud jika pemerintah desa dalam hal ini dalam pengelolaan keuangannya transparan dan akuntabel sehingga dari adanya keterbukaan informasi yang jelas dan akurat diyakini akan terwujud pembangunan (infrastruktur) yang sebagaimana keinginan bersama baik itu dari pemerintah desa maupun masyarakat. Berikutnya, berkaitan dengan penelitian ini bahwa ketika membahas

---

<sup>22</sup>Aan Jaelani, *Keuangan Publik : Refleksi APBN dan Politik Anggaran di Indonesia*, (t.Cet; Jakarta: Nurjati Press, 2014). H. 24



masalah keuangan publik maka tidak terlepas dari konsep pendapatan dan belanja Negara dalam lingkup luasnya dan desa adalah lingkup terkecilnya.

Sumber penerimaan yang utama dari konteks keuangan publik Islam masa lalu adalah zakat, sehingga jika dikaitkan dengan konteks sekarang ini dimana sumber utama pendapatan Negara adalah bersumber dari pajak, dan realitanya adalah bahwa karakteristik pajak dan tunjangan sosial dalam ekonomi konvensional saat ini sama sekali berbeda dengan mekanisme zakat. Penjaminan dalam mekanisme zakat merupakan prioritas utama dalam kebijakan dalam ekonomi. Sedangkan dalam konteks pemerintah saat ini kebijakan tunjangan sosialnya sangat tergantung pada penerimaan pajak, ketika dana pajak dirasa tidak mencukupi maka tunjangan sosial bukanlah merupakan prioritas utama.<sup>23</sup> Sehingga salah satu solusi utama dalam memaksimalkan pendapatan Negara maupun desa sebenarnya adalah bagaimana menjadikan zakat sebagai sumber penerimaan utama, dikarenakan sangat potensial dan jelas dalam Islam tata kelola khususnya pendistribusiannya telah jelas aturannya dan terhindar dari hal-hal yang sifatnya ribawi, dan dalam mewujudkan hal tersebut dorongan pemerintah sangat penting dalam mengeluarkan kebijakan atau regulasi tentang itu.

Berdasarkan penjelasan hal tersebut di atas, maka jika dikaitkan dengan penelitian ini, maka tidak dapat kita pungkiri bahwa transparansi dan akuntabilitas itu merupakan bagian tak terpisahkan dari ilmu manajemen, sehingga dapat disimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam penegelolaan dana desa yang merupakan dana publik dalam perspektif keuangan publik Islam adalah di dasarkan pada konsep kemaslahatan umat tanpa keluar dari nilai-nilai Islam baik itu dari sisi perolehan pendapatannya maupun dari proses belanjanya dan hal tersebut dapat di wujudkan jika dibarengi dengan tata kelola atau ilmu manajemen yang baik dari para aparatur pemerintah sehingga tercipta *output* atau hasil yang baik.

Kemudian segi aplikasi desa-desa di lapangan terkait masalah dana sebagai dana publik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat juga memenuhi syarat, sebagaimana kesimpulan wawancara yang diperoleh dari responden bahwa bentuk penjaminan sosial atau bantuan sosial yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat adalah pembangunan WC bagi Rumah Tangga Miskin (RTM), dalam proses kegiatan pembangunan juga harus mengedepankan kebersamaan,

---

<sup>23</sup>Ali Sakti, *Ekonomi Islam : Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern*, (t. Cet: Jakarta: Paradigma & AQSA Publishing, 2007), h. 57



kekeluargaan dan ketong-royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

### G. Kesimpulan dan Implikasi Penelitian

Berdasarkan uraian sebelumnya terkait pembahasan temuan penelitian tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa T.A 2018 di Kecamatan Palakka menurut perspektif keuangan publik Islam, maka dapat disimpulkan bahwa 1) transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa di kecamatan palakka secara regulasi sebagaimana tertera dalam peraturan perundang-undangan, seperti adanya terpasang papan baliho transparansi yang memuat rincian anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), kemudian adanya papan informasi kegiatan di setiap titik atau lokasi pembangunan yang dilakukan pemerintah desa yang memuat nama kegiatan, sumber dana pembangunan, luas atau volume pembangunan serta besaran anggaran yang digunakan, bahkan ada pula yang desa yang bentuk transparansinya lebih dari itu yakni setiap perkembangan pembangunan atau penggunaan anggarannya di update dalam akun facebook desa mereka, serta di setiap kesempatan musyawarah bersama masyarakat juga di sampaikan terkait perkembangan pengelolaan keuangan mereka. Namun demikian, secara umum desa yang ada di Kecamatan Palakka bentuk transparansinya dapat di kata belum dilakukan secara maksimal, hal ini terbukti selama proses observasi dan wawancara peneliti kepada responden yang ada, bahwa terkait pos-pos belanja atau rencana anggaran biaya di setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa atau hal-hal yang berkaitan dengan keuangan desa yang faham secara mendalam hanyalah kepala desa dan bendahara desa atau sekretaris desa saja. Selain dari pada itu, aparat lainnya hanya terbatas pada proses pelayanan masyarakat saja. Kemudian terkait masalah bentuk akuntabilitas pemerintah desa selama ini adalah dengan adanya laporan realisasi atau pertanggungjawaban yang mereka buat dari setiap kegiatan atau belanja yang mereka lakukan, yang kemudian Laporan pertanggungjawaban (LPJ) tersebut tersebut dapat menjadi tolak ukur apakah pemerintah desa tersebut telah melaksanakan amanah pembangunan yang sesuai aturan pemerintah atau tidak, kemudian dengan adanya pengawasan baik itu sifatnya internal maupun eksternal menjadi suatu *support* tersendiri bagi pemerintah desa untuk memberikan keterbukaan informasi yang jelas dan konkret kepada masyarakat. 2) Dampak adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa T.A 2018 terhadap pembangunan di Kecamatan Palakka, sebagaimana hasil observasi dan wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait, bahwa dengan adanya keterbukaan informasi dan



ketepatan dalam pembuatan laporan keuangan desa, serta adanya pelibatan masyarakat mulai dari proses perencanaan penggunaan anggaran, pengawasan, serta pengelolaan keuangannya memberikan dampak positif terhadap pembangunan di desa, hal ini terbukti bahwa dengan kehadiran dana desa menjadikan pertumbuhan ekonomi desa makin tumbuh dari banyaknya infrastruktur dasar yang bangun, Selain pembangunan infrastruktur juga ada pembangunan dari sisi sumber daya manusia, yakni pengalokasian anggaran desa untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan menjahit, pperbengkelan, pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, dll. 3) Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa T.A 2018 menurut perspektif keuangan publik Islam, sebagaimana diketahui bahwa dana desa merupakan dana publik yang mana bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks keuangan publik maka yang fokus utama pembahasan adalah dari mana dana tersebut diperoleh (sumber pendapatan) dan kemana dana tersebut dibelanjakan (Belanja) sehingga singkatnya dana publik itu adalah seputar anggaran pendapatan dan belanja baik itu negara maupun desa. Dari segi aplikasi desa-desa di lapangan terkait masalah dana sebagai dana publik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat juga memenuhi syarat, sebagaimana kesimpulan wawancara yang diperoleh dari responden bahwa bentuk penjaminan sosial atau bantuan sosial yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat adalah pembangunan WC bagi Rumah Tangga Miskin (RTM), dalam proses kegiatan pembangunan juga harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan ketongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

## **B. Implikasi Penelitian**

Penelitian ini dari sisi teoritis menekankan tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa serta secara praktis penelitian ini berimplikasi pada pada pengimplementasian budaya transparan dan akuntabel para aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Berangkat dari hasil temuan penelitian maka ada beberapa implikasi penelitian yang dikemukakan, antara lain:

1. Untuk menciptakan suatu bentuk atau tata cara baru dalam memberikaan keterbukaan informasi yakni dari sisi transparansi dan akuntabilitas, sehingga dari adanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good govermanca*) akan memberikan dampak positif bagi pemerintah desa dikarenakan adanya kepercayaan baik dari masyarakat maupun pemerintah daerah itu sendiri.



2. Untuk menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel diperlukan sikap ketegasan, komitmen dan jiwa amanah yang tinggi dari pemerintah desa sehingga cita-cita pembangunan desa dapat diwujudkan yakni demi mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat.
3. Penelitian ini secara umum hanya menggambarkan seputar transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa sehingga masih banyak keterbatasan, oleh karena itu diharapkan ada kritik dan saran dan begitupun pengembangan penelitian ini berikutnya.

## Referensi

- Aan Jaelani, *Keuangan Publik : Refleksi APBN dan Politik Anggaran di Indonesia*, (t.Cet; Jakarta: Nurjati Press, 2014.
- Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Ed.I;Cet.VII; Jakarta: PT. Raja Garifindo Persada, 2003.
- Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Public*, t. Cet; UGM Press; Yogyakarta, 2006.
- Ali Sakti, *Ekonomi Islam : Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern*, t. Cet: Jakarta: Paradigma & AQSA Publishing, 2007.
- Andi Hutabar, Drs. Rabang, Muh. Tahir B. *Kepala Desa Ureng, Usa, Dan Mattanete Bua*, Wawancara Oleh Peneliti Di Kantor Desa Masing-Masing, Pada Bulan Juli 2019.
- Andi Samsidar, *Sekretaris Desa Mattanete Bua*, Wawancara Oleh Penulis Di Kantor Desa Mattanete Bua, Pada Tanggal 04 Juni Tahun 2019.
- Anwar Sanusi, *Metode Penelitian Bisnis*, Cet. IV; Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Chandra Kusuma Putra, dkk, Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang), *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* Universitas Brawijaya, Vol. 1, No. 6, 2013.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cet. IX; Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001.
- Hasniati, Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik (JAKPP)*, Vol. 02 No. 1 Juni 2016.
- J.M Buchanan, *Public Finance in Democratic Process* t.Cet; Chapel Hill, N.C ; University of Nort Carolina Press, 1967.
- Kabul Setio utomo, dkk, Analisis *Good Governance* dalam Pengelolaan keuangan Desa, *Jurnal Spirit Publik*, Vol. 13 No. 01 April 2018.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. IV; Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
- News.Rakyatku.Com, Bone Jadi Penyumbang Korupsi Dana Desa Terbanyak Di Sulawesi Selatan, Di Akses 10 Mei 2019 Pukul 21.00 Wita



- Ni Wayan Rustriarini, Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa, Full Paper, Universitas Maharaswati Denpasar, Simposium Basional Akuntansi XIX, Lampung, 2016
- Nurul Huda, dkk., Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah, Jakarta, Kencana, 2012.
- S. Nasution, *Metodologi Research Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara , 2000.
- Sabahuddin azmi, *Islamic Economic : Public Finance in Early Islamic Thought*, (New Delhi :Goodword Books, 2002.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, Cet. 20; Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, t. Cet: Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Syahrudin Rasul, Penerapan Good Governance di Indonesia dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi, *Jurnal Mimbar Hukum*, .Vol. 21, No. 3, Oktober 2009.
- Rayyani, Wa Ode, and Hannani Hannani. "Accountability Values for the Performance in Private Islamic University." *Jurnal Al-Dustur: Journal of politic and islamic law* 3.1 (2020)

